

UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO. : UPNVJT/SOP/BUK/15 TGL DIBUAT : 03 Desember 2018 TGL REVISI :- TGL EFEKTIF : 01 Januari 2019 DIBUAT OLEH Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT NIP. 196511091991031002		
TGL REVISI TGL EFEKTIF: : 01 Januari 2019 DIBUAT	NO.	: UPNVJT/SOP/BUK/15
TGL EFEKTIF : 01 Januari 2019 DIBUAT	TGL DIBUAT	: 03 Desember 2018
DIBUAT OLEH Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	TGL REVISI	:-
Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	TGL EFEKTIF	: 01 Januari 2019
Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	DIBUAT	Kepala Bagian Perencanaan dan
NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	OLEH	Kerjasama
NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		Abdul Aziz Lao Meutia. ST. MM
OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		•
Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	DIPERIKSA	Plt. Kepala Biro Umum dan
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	OLEH	Keuangan
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		Ir. ISNI UTAMI. MT
OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		•
Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	DISAHKAN	Rektor
•	OLEH	
•		
•		
•		Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT
1		-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP


DASAR HUKUM/REFERENSI:			ALIFIKASI PELAKSANA:
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang		
	Keuangan Negara.		
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.		
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).		
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12		
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997		
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara		
	Bukan Pajak.		
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004		
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).		
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004		
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		

- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum 28. Renstra Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur 29. Persyaratan SMM ISO 9001:2015	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi :	 Komputer Jaringan/Internet Printer ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	 Bukti Penerimaan PNBP atau Perpajakan, BKU, BP PNBP / BP Pajak, BP Dana Pihak Ketiga, BukuPengawasan Anggaran Pendapatan

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/15
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pembukuan sumber dana PNBP.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembukuan sumber dana PNBP.

2. MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan sumber dana PNBP beserta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku.
- 2.2 Tata cara dan persyaratan yang digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam pembukuan sumber dana PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.3 Mewujudkan dokumen pembukuan sumber dana PNBP bagi UPN "Veteran" Jawa Timur

3. ISTILAH DAN DEFINIS

•	ISTILA	AH DAN DEFINISI	
	3.1	Anggaran :	Merupakan pernyataan dalam nilai uang dari suatu
			program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
	3.2	Daftar Isian :	Suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
		Pelaksanaan	Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker)
		Anggaran (DIPA)	serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau
			Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
			Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan
			berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan
			kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan
			pencairan dana atas beban APBN serta dokumen
			pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
	3.3	Dokumen Sumber :	Adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
			pembukuan bendahara.
	3.4	Penerimaan Negara :	Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal
		Bukan Pajak (PNBP)	dari penerimaan perpajakan, dalam hal ini di perguruan

tinggi merupakan penerimaan bersumber dari pembayaran



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/15
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

			UKT mahasiswa, dan penerimaan pengelolaan aset pemerintah.
3.5	Bendahara Penerimaan (BPn)	:	Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan
			mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
3.6	Bendahara	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
	Pengeluaran		disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu
	pembantu (BPP)		Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran
			kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu
3.7	Surat Setoran Pajak	:	Adalah SSP yang telah mendapat Nomor Transaksi
	(SSP)		penerimaan negara (NTPN)/Nomor Transaksi bank
			(NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/ Nomor Penerimaan
2.0			Potongan (NPP) kecuali ditetapkan lain.
3.8	Surat Setoran Bukan	:	Adalah SSBP yang telah mendapat Nomor Transaksi penerimaan negara (NTPN)/Nomor Transaksi bank
	Pajak (SSBP)		penerimaan negara (NTPN)/Nomor Transaksi bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/ Nomor Penerimaan
			Potongan (NPP) kecuali ditetapkan lain.
3.9	Surat Bukti Setor	:	Adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh
	(SBS)		Bendahara Penerimaan kepada Penyetor.
3.10	Buku Kas Umum	:	Adalah yang mencatat semua transaksi penerimaan dan
	(BKU)		pengeluaran uang/kas maupun non kas seperti realisasi
	- 1 1		anggaran kepada pihak ketiga.
3.11	Buku Kas Pembantu	:	Adalah buku pembantu kas tunai dan buku pembantu kas bank. Jumlah saldo kas adalah jumlah saldo buku kas tunai
			ditambah dengan saldo buku kas bank yang dibuktikan
			dengan rekening koran.

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.

5. PROSEDUR



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/15
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

5.1 Manajemen Resiko

- 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses pembukuan sumber dana PNBP beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).
- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses pembukuan sumber dana PNBP.
- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.2 Prosedur Pembukuan Sumber Dana PNBP.

- 5.2.1. Pada awal tahun anggaran Bendahara Penerimaan setelah menerima DIPA membukukan DIPA, sebagai target penerimaan PNBP pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (diisi target).
- 5.2.2. Pembukuan seterusnya mengikuti siklus pekerjaan Bendahara Penerimaan mulai dari menerima PNBP sampai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara.
- 5.2.3. Penerimaan tunai PNBP dibuktikan dengan diterbitkannya SBS. SBS merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP, dibukukan pada BKU (Debet), BP Kas Tunai (Debet), BP PNBP (Debet), BukuPengawasan Anggaran Pendapatan (Diisi bukti penerimaan).
- 5.2.4. PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSBP yang sudah sah, dibukukan di BKU (Kredit), BP Kas Tunai (Kredit), BP PNBP (Kredit), BukuPengawasan Anggaran Pendapatan (Diisi sudah disetorkan).
- 5.2.5. PNBP selain diterima secara tunai juga ada yang diterima melalui rekening Bendahara Penerimaan. Surat Bukti Setor (SBS) berupa slip setoran bank, dibukukan pada BKU (Debet), BP Bank (Debet), BP PNBP, BukuPengawasan Anggaran Pendapatan (Diisi bukti penerimaan).
- 5.2.6. PNBP yang diterima melalui rekening Bendahara Penerimaan disetorkan ke kas negara dengan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan




No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/15
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

- ke rekening kas negara, dibukukan pada BKU (Kredit), BP Bank (Kredit), BP PNBP (Kredit), BukuPengawasan Anggaran Pendapatan (Sudah Disetorkan).
- 5.2.7. Bendahara Penerimaan membukukan atas penerimaan PNBP yang disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara. Bendahara Penerimaan hanya menerima bukti setoran tersebut berupa SSBP yang sah, dibukukan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (Debet dan diisi sudah disetorkan).
- 5.2.8. Penerimaan perpajakan yang diterima secara tunai oleh Bendahara Penerimaan dibuktikan dengan diterbitkannya bukti penerimaan pajak. Bukti penerimaan pajak merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu Perpajakan maka dibukukan pada BKU (Debet), BP Kas Tunai (Debet), BP Perpajakan (Debet).
- 5.2.9. Saat Bendahara Penerimaan menerima uang dari wajib bayar yang belum menjadi hak negara merupakan dana pihak ketiga yang harus dibukukan. Dokumen sumber yang digunakan adalah bukti penerimaan dana pihak ketiga, dibukukan pada BKU (Debet), BP Kas Tunai/BP Bank (Debet), BP Dana Pihak Ketiga (Debet).
- 5.2.10. Saat Bendahara Penerimaan mengembalikan uang kepada wajib bayar yang belum menjadi hak negara merupakan dana pihak ketiga yang harus dibukukan. Dokumen sumber yang digunakan adalah bukti pengembalian dana pihak ketiga, dibukukan pada BKU (Kredit), BP Kas Tunai/BP Bank (Kredit), BP Dana Pihak Ketiga (Kredit).
- 5.2.11. Bilamana pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan cek dimana cek tersebut belum dicaikan oleh penerima maka Bendahara Penerimaan membuat Buku Pembantu Penampungan dengan cara BKU (Debit/Kredit), BP Dana Pihak Ketiga (Kredit), Buku Pembantu Penampungan (Debet).
- 5.2.12. Dalam hal dana pihak ketiga ditetapkan menjadi pendapatan negara maka akan dibukukan sebagai mana pembukuan penerimaan PNBP atau Perpajakan, dibukukan di BKU (Debet/Kredit), BP PNBP/BP Perpajakan (Kredit), BP Dana Pihak Ketiga (Debet), Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (Debet/Diisi masih berupa Bukti Penerimaan).

5. KONDISI KHUSUS



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/15
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

-

6. LAMPIRAN

- Bukti Penerimaan PNBP atau Perpajakan, BKU, BP PNBP / BP Pajak, BP Dana Pihak Ketiga, BukuPengawasan Anggaran Pendapatan

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/15
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

		Pelaksanaan			Mutu Baku		
No.	Uraian Kegiatan	Bendahara Penerimaan	Bank	Pihak Ketiga	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h
1.	Pada awal tahun anggaran Bendahara Penerimaan setelah menerima DIPA membukukan DIPA, sebagai target penerimaan PNBP pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (diisi target).				DIPA dan Revisi DIPA	1 hari	DIPA dan Revisi DIPA
2.	Penerimaan tunai PNBP dibuktikan dengan diterbitkannya SBS. SBS merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP, dibukukan pada BKU (Debet), BP Kas Tunai (Debet), BP PNBP (Debet), BukuPengawasan Anggaran Pendapatan (Diisi bukti penerimaan)				DIPA dan Revisi DIPA	1 hari	Surat Bukti Setor (SBS)
3.	PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSBP yang sudah sah, dibukukan di BKU (Kredit), BP Kas Tunai (Kredit), BP PNBP (Kredit), BukuPengawasan Anggaran Pendapatan (Diisi sudah disetorkan).				Surat Bukti Setor (SBS)	1 hari	SSBP, BKU, BP Kas Tunai, BP PNBP, Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/15
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

а	b	С	d	е	f	g	h
5.	PNBP yang diterima melalui rekening Bendahara Penerimaan disetorkan ke kas negara dengan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke rekening kas negara, dibukukan pada BKU (Kredit), BP Bank (Kredit), BP PNBP (Kredit), BukuPengawasan Anggaran Pendapatan (Sudah Disetorkan).				SBS, BKU, Buku Kas Tunai, BP PNBP, Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan	1 hari	SBS, BKU, Buku Kas Tunai, BP PNBP, Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan
6.	Bendahara Penerimaan membukukan atas penerimaan PNBP yang disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara. Bendahara Penerimaan hanya menerima bukti setoran tersebut berupa SSBP yang sah, dibukukan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (Debet dan diisi sudah disetorkan).	r	>	>	SBS, BKU, Buku Kas Tunai, BP PNBP, Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan	1 hari	SBS, BKU, Buku Kas Tunai, BP PNBP, Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan
7.	Penerimaan perpajakan yang diterima secara tunai oleh Bendahara Penerimaan dibuktikan dengan diterbitkannya bukti penerimaan pajak. Bukti penerimaan pajak merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu Perpajakan maka dibukukan pada BKU (Debet), BP Kas Tunai (Debet), BP Perpajakan (Debet).				Bukti Penerimaan PNBP atau Perpajakan, BKU, BP PNBP / BP Pajak, BP Dana Pihak Ketiga, BukuPengawasan Anggaran Pendapatan	1 hari	Bukti Penerimaan PNBP atau Perpajakan, BKU, BP PNBP / BP Pajak, BP Dana Pihak Ketiga, BukuPengawasan Anggaran Pendapatan



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/15
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP

а	b	С	d	е	f	g	h
8.	Dalam hal dana pihak ketiga ditetapkan menjadi pendapatan negara maka akan dibukukan sebagai mana pembukuan penerimaan PNBP atau Perpajakan, dibukukan di BKU (Debet/Kredit), BP PNBP/BP Perpajakan (Kredit), BP Dana Pihak Ketiga (Debet), Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan (Debet/Diisi masih berupa Bukti Penerimaan).				Bukti Penerimaan PNBP atau Perpajakan, BKU, BP PNBP / BP Pajak, BP Dana Pihak Ketiga, BukuPengawasan Anggaran Pendapatan	1 hari	Bukti Penerimaan PNBP atau Perpajakan, BKU, BP PNBP / BP Pajak, BP Dana Pihak Ketiga, BukuPengawasan Anggaran Pendapatan



UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO. : UPNVJT/SOP/BUK/16 TGL DIBUAT : 03 Desember 2018 TGL REVISI :- TGL EFEKTIF : 01 Januari 2019 DIBUAT OLEH Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT NIP. 196511091991031002		
TGL REVISI TGL EFEKTIF : 01 Januari 2019 DIBUAT OLEH Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	NO.	: UPNVJT/SOP/BUK/16
TGL EFEKTIF : 01 Januari 2019 DIBUAT	TGL DIBUAT	: 03 Desember 2018
DIBUAT OLEH Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	TGL REVISI	:-
Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	TGL EFEKTIF	: 01 Januari 2019
Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	DIBUAT	Kepala Bagian Perencanaan dan
NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	OLEH	Kerjasama
NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.19701227 199103 1 002 DIPERIKSA OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		Abdul Aziz Lao Meutia. ST. MM
OLEH Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		•
Ir. ISNI UTAMI, MT NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	DIPERIKSA	Plt. Kepala Biro Umum dan
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	OLEH	Keuangan
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		
NIP.1959 0710 1987 03 2001 DISAHKAN OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		Ir. ISNI UTAMI. MT
OLEH Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT		•
Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	DISAHKAN	Rektor
•	OLEH	
•		
•		
•		Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi. MMT
		•

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SP2B


DASA	AR HUKUM/REFERENSI:	KUA	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja		
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait		
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi		
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem		
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait		
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang				
	Keuangan Negara.				
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang				
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.				
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang				
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).				
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12				
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.				
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997				
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara				
	Bukan Pajak.				
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004				
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).				
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004				
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran				

- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum 28. Renstra Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur 29. Persyaratan SMM ISO 9001:2015	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi :	 Komputer Jaringan/Internet Printer ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	SP2B dan SPTJ yang sudah diverifikasi KPPN

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/16
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SP2B

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam Penatausahaan SP2B.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Penatausahaan SP2B.


2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam Penatausahaan SP2B sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku secara terpadu.
- 2.2 Mewujudkan dokumen ketatausahaan SP2B yang realistis dan akuntabel.
- 2.3 Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2.4 Mencapai Kinerja Universitas lebih efektif dan efisien.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

•				
	3.1	Anggaran	:	Merupakan pernyataan dalam nilai uang dari suatu program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
	3.2	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	:	Suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
	3.3	Dokumen Sumber	:	Adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan bendahara.
	3.4	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	:	Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dalam hal ini




No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/16
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SP2B

3.5	КРА	:	di perguruan tinggi merupakan penerimaan bersumber dari pembayaran UKT mahasiswa, dan penerimaan pengelolaan aset pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
3.6	РРК	:	bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
3.7	Bendahara Penerimaan (BPn)	:	Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
3.8	Bendahara Pengeluaran (BP)	:	Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
3.9	Bendahara Pengeluaran pembantu (BPP)	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
3.10	PPSPM	:	tertentu Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/16
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SP2B

yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran

dan menerbitkan perintah pembayaran.

3.11 SPM : Surat Perintah Membayar yang selanjutnya

disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang

bersumber dari DIPA.

3.12 Arsip Data Komputer : Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat

ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang


disimpan dalam media penyimpanan digital .

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.
- PMK tentang Standard Biaya Masukan
- Kep Dirjen Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- PMK tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. PROSEDUR

- 5.1 Manajemen Resiko
 - 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses Penatausahaan SP2B beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).
 - 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses Penatausahaan SP2B.
 - 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.
- 5.2 Prosedur Penatausahaan SP2B.
 - 5.2.1. Bendahara Penerimaan membuat rekap penerimaan dana per bulan yang sudah ditandatangani Wakil Rektor II.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/16
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SP2B

- 5.2.2. Bendahara Pengeluaran membuat rekap pengeluaran beserta lampirannya yang sudah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran.
- 5.2.3. Tim SPM Menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- 5.2.4. Tim SPM memberikan SP2B dan SPTJ ke Kasubbag Perbendaharaan untuk di validasi.
- 5.2.5. Surat SP2B diajukan diajukan ke PPSPM untuk ditandatangani dan SPTJ diajukan ke Kabag. Keuangan untuk diparaf kemudian diajukan ke KPA untuk ditandatangani.
- 5.2.6. SP2B dan SPTJ yang sudah ditandatangani diserahkan ke PPSPM.
- 5.2.7. PPSPM menyerahkan SP2B dan SPTJ ke KPPN melalui penghubung KPPN.
- 5.2.8. KPPN memverifikasi SP2B dan SPTJ yang diajukan.
- 5.2.9. Satker BLU menerima SP2B pengesahan dari KPPN untuk dibukukan sebagai Pendapatan dan Belanja.

5. KONDISI KHUSUS

_

6. LAMPIRAN

SP2B dan SPTJ yang sudah diverifikasi KPPN

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/16
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SP2B

PROSEDUR PENATAUSAHAAN SP2B

				Р	elaksanaan				ı	/lutu Baku	
No.	Uraian Kegiatan	Bendahara Peneri- maan	Bendahara Pengelu- aran	Tim SPM	Kasubag Perbenda -haraan	PPSPM	Kabag. Keu- angan	KPPN	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1
1.	Bendahara Penerimaan membuat rekap penerimaan dana per bulan yang sudah ditandatangani Wakil Rektor II.								Rekap Penerimaan	1 hari	Rekap Penerimaan yang sudah ditandatang ani Warek II
2.	Bendahara Pengeluaran membuat rekap pengeluaran beserta lampirannya yang sudah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran								Rekap Pengeluaran	1 hari	Rekap Pengeluaran yang sudah ditandatang ani Warek II
3.	Tim SPM Menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab			>					Rekap Penerimaan Rekap Pengeluaran	3 jam	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/16
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SP2B

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I
5.	Tim SPM memberikan SP2B dan SPTJ ke Kasubbag Perbendaharaan untuk di validasi								SP2B dan SPTJ	1 jam	SP2B dan SPTJ yang sudah divalidasi
6.	Surat SP2B diajukan diajukan ke PPSPM untuk ditandatangani dan SPTJ diajukan ke Kabag. Keuangan untuk diparaf kemudian diajukan ke KPA untuk ditandatangani						<>		SP2B dan SPTJ yang sudah divalidasi	1 jam	SP2B dan SPTJ yang sudah divalidasi dan ditandangani KPA
7.	PPSPM menyerahkan SP2B dan SPTJ ke KPPN melalui penghubung KPPN dan KPPN memverifikasi SP2B dan SPTJ yang diajukan								SP2B dan SPTJ yang sudah divalidasi dan ditandangani KPA	1 hari	SP2B dan SPTJ yang sudah diverifikasi KPPN
8.	Satker BLU menerima SP2B pengesahan dari KPPN untuk dibukukan sebagai Pendapatan dan Belanja								SP2B dan SPTJ yang sudah diverifikasi KPPN	1 hari	Bukti pencatatan pembukuan



UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO. : UPNVJT/SOP/BUK/17 TGL DIBUAT : 03 Desember 2018 TGL REVISI : - TGL EFEKTIF : 01 Januari 2019
TGL REVISI : -
TGI FEFKTIF : 01 Januari 2010
I OL LI LINIII . UI Jailuali 2013
DIBUAT Kepala Bagian Perencanaan dan
OLEH Kerjasama
Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MN
NIP.19701227 199103 1 002
DIPERIKSA Plt. Kepala Biro Umum dan
OLEH Keuangan
Ir. ISNI UTAMI, MT
NIP.1959 0710 1987 03 2001
DISAHKAN Rektor
OLEH
Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MM
NIP. 196511091991031002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA KELOLAAN


DASAR HUKUM/REFERENSI:			KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja		
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait		
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi		
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem		
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait		
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang				
	Keuangan Negara.				
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang				
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.				
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang				
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).				
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12				
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.				
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997				
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara				
	Bukan Pajak.				
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004				
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).				
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004				
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran				

- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum 28. Renstra Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur 29. Persyaratan SMM ISO 9001:2015	
Visi dan Misi :	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	Dokumen SOP dan RAB program kegiatan pencairan dana kelolaan dari UPN "Veteran" Jawa Timur dikendalikan oleh Subbag Perbendaharaan dan disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/17
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA KELOLAAN

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam proses Pencairan Dana Kelolaan.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pencairan Dana Kelolaan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam proses Pencairan Dana Kelolaan sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku secara terpadu.
- 2.2 Mewujudkan dokumen ketatausahaan Pencairan Dana Kelolaan yang realistis dan akuntabel.
- 2.3 Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2.4 Mencapai Kinerja Universitas lebih efektif dan efisien.


3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.4

Penerimaan Negara

IJIIL	All DAN DEI INISI		
3.1	Anggaran	•	n pernyataan dalam nilai uang dari suatu untuk mencapai sasaran yang telah n.
3.2	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	oleh Men (satker) s Perbenda Direktorat Menteri K pelaksana mengakib dana atas	tumen pelaksanaan anggaran yang dibuat teri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal haraan atau Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan atas nama teuangan dan berfungsi sebagai dokumen an pembiayaan kegiatan yang atkan pengeluaran negara dan pencairan beban APBN serta dokumen pendukung akuntansi pemerintah.
3.3	Dokumen Sumber	Adalah d	okumen yang digunakan sebagai dasar an bendahara.

Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak




No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/17
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA KELOLAAN

	Bukan Pajak (PNBP)		berasal dari penerimaan perpajakan, dalam hal ini
			di perguruan tinggi merupakan penerimaan bersumber dari pembayaran UKT mahasiswa, dan penerimaan pengelolaan aset pemerintah.
3.5	Pemimpin BLU/KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
			kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
			bersangkutan.
3.6	PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
			disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan
			kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan
			dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
3.7	Bendahara Penerimaan	:	pengeluaran atas beban APBN. Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
3.7	(BPn)	•	menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan
	(Di ii)		mempertanggungjawabkan uang pendapatan
			negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
			kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
3.8	Bendahara Pengeluaran	:	Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat
	(BP)		BP orang yang ditunjuk untuk menerima,
			menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
			mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
			Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada
2.0	Decidalism Decides		kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
3.9		:	Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang
	pembantu (BPP)		selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran
			untuk melaksanakan pembayaran kepada yang
			berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
			tertentu
3.10	PPSPM	:	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/17
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA KELOLAAN


yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 3.11 SPM disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 3.12 Kantor Pelayanan Merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perbendaharaan yang berada di bawah dan Negara (KPPN) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3.13 Surat Pernyataan pemyataan tanggung jawab yang Merupakan dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pemimpin Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BLU atas pendapatan dan atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung. 3.14 Arsip Data Komputer Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital .

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.
- PMK tentang Standard Biaya Masukan
- Kep Dirjen Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- PMK tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. PROSEDUR

- 5.1 Manajemen Resiko
 - 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses Pencairan Dana Kelolaan beserta peluang



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/17
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA KELOLAAN

- peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).
- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses Pencairan Dana Kelolaan.
- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.2 Prosedur Pencairan Dana Kelolaan.

- 5.2.1. Pemimpin BLU selaku KPA menerbitkan Keputusan untuk mengangkat PPK dan PPSPM
- 5.2.2. Salinan Keputusan pengangkatan PPK dan PPSPM dikirim ke KPPN Surabaya I sebagai mitra kerja UPN "Veteran" Jawa Timur
- 5.2.3. Berdasarkan alokasi dana kelolaan DIPA BLU, PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Dana Bergulir kepada Pejabat Penanda tangan SPM.
- 5.2.4. Dalam hal pengajuan dana ke PPSPM, PPK melampiri rencana kebutuhan dana pada SPP LS
- 5.2.5. Pejabat Penanda tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPP LS, dan kemudian menerbitkan SPM Langsung (SPM LS)
- 5.2.6. SPM LS Dana Bergulir disampaikan kepada KPPN Surabaya I dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5.2.7. Atas dasar SPM LS Dana Bergulir , KPPN Surabaya I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung rekening Satker BLU

5. KONDISI KHUSUS

6. LAMPIRAN

Dokumen SOP dan RAB program kegiatan pencairan dana kelolaan dari UPN "Veteran"
 Jawa Timur bentuk hard copy dan soft copy.

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/17			
Revisi	00			
Tanggal	03 Desember 2018			

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA KELOLAAN

PROSEDUR PENCAIRAN DANA KELOLAAN

		Pelaksanaan				Mutu Baku		
No.	Uraian Kegiatan	КРА	KPPN	РРК	PPSPM	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i
1.	Pemimpin BLU selaku KPA menerbitkan Keputusan untuk mengangkat PPK dan PPSPM					Draft Keputusan Pengangkatan PPK dan PPSPM	1 hari	Keputusan Pengangkatan PPK dan PPSPM
2.	Salinan Keputusan pengangkatan PPK dan PPSPM dikirim ke KPPN Surabaya I sebagai mitra kerja UPN "Veteran" Jawa Timur		_			Keputusan Pengangkatan PPK dan PPSPM	1 hari	Bukti pengiriman salinan Keputusan
3.	Berdasarkan alokasi dana kelolaan DIPA BLU, PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Dana Bergulir kepada Pejabat Penanda tangan SPM.					Ajuan SPP LS dana bergulir	3 jam	SPP LS dana bergulir
4.	Dalam hal pengajuan dana ke PPSPM, PPK melampiri rencana kebutuhan dana pada SPP LS					SPP LS dana bergulir	1 jam	Rencana kebutuhan dana



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/17
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA KELOLAAN

а	b	С	d	е	f	g	h	i
5.	Pejabat Penanda tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPP LS, dan kemudian menerbitkan SPM Langsung (SPM LS)					SPP LS dan SPM LS	1 jam	SPP LS, SPM LS, SPTJM dan rencana kebutuhan penggunaan dana
6.	SPM LS Dana Bergulir disampaikan kepada KPPN Surabaya I dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan peraturan yang berlaku					SPP LS, SPM LS, SPTJM dan rencana kebutuhan penggunaan dana	1 hari	SPP LS, SPM LS, SPTJM dan rencana kebutuhan penggunaan dana
7.	Atas dasar SPM LS Dana Bergulir , KPPN Surabaya I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung rekening Satker BLU					SPP LS, SPM LS, SPTJM dan rencana kebutuhan penggunaan dana	1 hari	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO.	: UPNVJT/SOP/BUK/18
TGL DIBUAT	: 03 Desember 2018
TGL REVISI	:-
TGL EFEKTIF	: 01 Januari 2019
DIBUAT	Kepala Bagian Perencanaan dan
OLEH	Kerjasama
	Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM
	NIP.19701227 199103 1 002
DIPERIKSA	Plt. Kepala Biro Umum dan
OLEH	Keuangan
	Ir. ISNI UTAMI, MT
	NIP.1959 0710 1987 03 2001
DISAHKAN	Rektor
OLEH	
	Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT
	NIP. 196511091991031002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DANA KERJASAMA DIPA & DANA KELOLAAN


DASAR HUKUM/REFERENSI:		KUA	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja		
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait		
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi		
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem		
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait		
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang				
	Keuangan Negara.				
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang				
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.				
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang				
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).				
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12				
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.				
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997				
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara				
	Bukan Pajak.				
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004				
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).				
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004				
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran				

- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- 16. Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang

i e			
	Statuta Universitas Pembangunan Nasional		
	"Veteran" Jawa Timur.		
27.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.		
	182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening		
	Milik Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga		
28.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.		
	82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan		
	Investasi Badan Layanan Umum		
29.	Renstra Universitas Pembangunan Nasional		
	"VETERAN" Jawa Timur		
30.	Persyaratan SMM ISO 9001:2015		
KETE	RKAITAN:	PER	ALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi d	an Misi :	1.	Komputer
		2.	Jaringan/Internet
		3.	Printer
		4.	ATK
PERII	NGATAN:	PEN	ICATATAN DAN PENDATAAN:
Dilara	ang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	1	SP2B dan SPTJ yang telah diverifikasi
Dilai	ang menyami bokumen tanpa ijin dari Nektol	1.	KPPN
		2	ADK
		۷.	ADK

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/18
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DANA KERJASAMA DIPA & DANA KELOLAAN

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam proses Penerimaan Dana Kerjasama dan Dana Kelolaan.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Penerimaan Dana Kerjasama dan Dana Kelolaan.


2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam proses Penerimaan Dana Kerjasama dan Dana Kelolaan sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku secara terpadu.
- 2.2 Mewujudkan dokumen ketatausahaan proses Penerimaan Dana Kerjasama dan Dana Kelolaan yang realistis dan akuntabel.
- 2.3 Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2.4 Mencapai Kinerja Universitas lebih efektif dan efisien.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1	Badan Layanan Umum	:	Merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang
	(BLU)		dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
			masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa
			yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
			dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
			prinsip efisiensi dan produktivitas.
3.2	Anggaran	:	Merupakan pernyataan dalam nilai uang dari suatu
			program untuk mencapai sasaran yang telah
			ditetapkan.
3.3	Daftar Isian	:	Suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat
	Pelaksanaan Anggaran		oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja
	(DIPA)		(satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal
			Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat




No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/18
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DANA KERJASAMA DIPA & DANA KELOLAAN

3.4	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dalam hal ini di perguruan tinggi merupakan penerimaan bersumber dari pembayaran UKT mahasiswa, dan penerimaan pengelolaan aset pemerintah.
3.5	KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3.6	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
3.7	Bendahara Penerimaan (BPn)	: Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
3.8	Bendahara Pengeluaran (BP)	Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
3.9	Bendahara Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/18
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DANA KERJASAMA DIPA & DANA KELOLAAN

pembantu (BPP) membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu 3.10 PPSPM Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan permintaan pengujian atas pembayaran menerbitkan perintah pembayaran. 3.11 SPM Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 3.12 Rekening Milik BLU Merupakan rekening Lainnya dalam bentuk giro atau deposito yang dipergunakan oleh BLU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3.13 Arsip Data Komputer Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga.

dalam media penyimpanan digital.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum
- PMK tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. PROSEDUR

5.1 Manajemen Resiko

5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses Penerimaan Dana Kerjasama dan Dana Kelolaan beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/18
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DANA KERJASAMA DIPA & DANA KELOLAAN

- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses Penerimaan Dana Kerjasama dan Dana Kelolaan.
- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.
- 5.2 Prosedur Penerimaan Dana Kerjsama dan Dana Kelolaan.
 - 5.2.1. Bagian Kerjasama / pihak yang terlibat membuat MOU dengan Pihak ketiga menyampaikan surat terkait dengan setoran dana dari pihak ketiga atau mitra kerjasama.
 - 5.2.2. Pihak ke tiga menyetorkan dana sesuai kesepakatan MOU dengan UPN "Veteran" Jawa Timur ke rekening an. Rektor Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jawa Timur.
 - 5.2.3. Pihak penyelenggara kegiatan dalam hal ini petugas Program Studi, Laboratorium atau Fakultas atau UPT melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Penerima UPN "Veteran" Jawa Timur untuk memastikan bahwa dana tersebut telah benar-benar masuk kedalam ke Rekening Kas Negara dengan menunjukkan slip bukti pembayaran.
 - 5.2.4. Bendahara Penerima UPN "Veteran" Jawa Timur berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran UPN "Veteran" Jatim untuk proses pencairan dana, sampai dengan dana tersebut diterima oleh pihak penyelenggara kegiatan.
 - 5.2.5. Pihak penyelenggara kegiatan dalam hal ini Program Studi, Laboratorium atau Fakultas atau UPT menerima dana dari pihak ketiga/mitra.

5. KONDISI KHUSUS

-

6. LAMPIRAN

- SP2B dan SPTJ yang telah diverifikasi KPPN
- ADK Kontrak Kinerja

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/18
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DANA KERJASAMA DIPA & DANA KELOLAAN

PROSEDUR PENERIMAAN DANA KERJASAMA DIPA & DANA KELOLAAN

			Pelaksanaan					Mutu Baku	
No.	Uraian Kegiatan	Bag. Humas Kerjasama	Pihak Ketiga / Mitra	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaan	Satker / Sub Unit Satker	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j
1.	Pihak ke tiga / mitra menyetorkan dana sesuai kesepakatan MOU dengan UPN "Veteran" Jawa Timur ke rekening an. Rektor Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jawa Timur						MOU No. Rek Rektor	1 hari	Surat pemberitahuan Bukti Sektor
2.	Bagian Kerjasama / pihak yang terlibat membuat MOU dengan Pihak ketiga menyampaikan surat terkait dengan setoran dana dari pihak ketiga atau mitra kerjasama.						Surat pemberitahuan Bukti Sektor	1 jam	Surat pemberitahuan Bukti Sektor Lembar Disposisi



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/18
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DANA KERJASAMA DIPA & DANA KELOLAAN

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j
4.	Bendahara Penerima UPN "Veteran" Jawa Timur berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran UPN "Veteran" Jatim untuk proses pencairan dana, sampai dengan dana tersebut diterima oleh pihak penyelenggara kegiatan				>		Surat pemberitahuan Bukti Sektor Lembar Disposisi	3 jam	SP2D, SP2B dan SPTJ
5.	Pihak penyelenggara kegiatan dalam hal ini Program Studi, Laboratorium atau Fakultas atau UPT menerima dana dari pihak ketiga/mitra.						SP2D, SP2B dan SPTJ	1 jam	SP2D, SP2B dan SPTJ yang sudah divalidasi



UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO.	: UPNVJT/SOP/BUK/19
TGL DIBUAT	: 03 Desember 2018
TGL REVISI	:-
TGL EFEKTIF	: 01 Januari 2019
DIBUAT OLEH	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama
	Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002
DIPERIKSA	Plt. Kepala Biro Umum dan
OLEH	Keuangan
	Ir. ISNI UTAMI, MT
	NIP.1959 0710 1987 03 2001
DISAHKAN OLEH	Rektor
	Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT NIP. 196511091991031002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KONTRIBUSI KEGIATAN DAN USAHA LAINNYA


DASAR HUKUM/REFERENSI:			ALIFIKASI PELAKSANA:
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang		
	Keuangan Negara.		
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.		
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).		
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12		
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997		
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara		
	Bukan Pajak.		
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004		
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).		
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004		
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		

- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.	
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.	
82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan	
Investasi Badan Layanan Umum	
28. Renstra Universitas Pembangunan Nasional	
"VETERAN" Jawa Timur	
29. Persyaratan SMM ISO 9001:2015	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi :	1. Komputer
	2. Jaringan/Internet
	3. Printer
	4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	1. Dokumen SOP dan RAB program
	kegiatan penerimaan kontribusi
	kegiatan dan usaha lainnya
	dilingkungan UPN "Veteran" Jawa
	Timur dikendalikan bendahara
	penerimaan dan disimpan dalam
	bentuk hard copy dan soft copy oleh
	staf bag keuangan

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/19
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KONTRIBUSI KEGIATAN DAN USAHA LAINNYA

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam proses Penerimaan Kontribusi Kegiatan dan usaha lainnya.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Penerimaan Kontribusi Kegiatan dan usaha lainnya.


2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam proses Penerimaan Kontribusi Kegiatan dan usaha lainnya sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku secara terpadu.
- 2.2 Mewujudkan dokumen ketatausahaan Penerimaan Kontribusi Kegiatan dan usaha lainnya yang realistis dan akuntabel.
- 2.3 Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2.4 Mencapai Kinerja Universitas lebih efektif dan efisien.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

_	_		
3.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	:	Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dalam hal ini
			di perguruan tinggi merupakan penerimaan
			bersumber dari pembayaran UKT mahasiswa, dan
			penerimaan pengelolaan aset pemerintah.
3.2	Penerimaan Kontribusi	:	Merupakan penerimaaan atau sejumlah dana yang
	Kegiatan dan usaha		diperoleh dari hasil kegiatan yang diselenggarakan
	lainnya		oleh unit/sub unit dilingkungan UPN "Veteran"
			Jawa Timur dan atau yang diperoleh dari pihak
			ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan
			dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
3.3	Bendahara Penerimaan	:	Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
	(BPn)		menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/19
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KONTRIBUSI KEGIATAN DAN USAHA LAINNYA

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN.

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.
- PMK tentang Standard Biaya Masukan
- Kep Dirjen Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- PMK tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. PROSEDUR

5.1 Manajemen Resiko

- 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses Penerimaan Kontribusi Kegiatan dan usaha lainnya beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).
- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses Penerimaan Kontribusi Kegiatan dan usaha lainnya.
- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.2 Prosedur Penerimaan Kontribusi Kegiatan.

- 5.2.1. Bendahara penerimaan mengidentifikasi kegiatan dan usaha lainnya yang dilakukan oleh pihak luar atau pihak terkait setiap bulan.
- 5.2.2. Staf keuangan membuat tanda terima dalam rangkap 2 (dua), satu untuk pihak yang membayar dan satu untuk arsip bagian keuangan.
- 5.2.3. Bendahara penerimaan menerima uang tunai dari kontribusi kegiatan dan usaha lainnya dari pihak luar maupun pihak internal.
- 5.2.4. Staf Keuangan menyiapkan slip setoran dan bukti penerimaan Bank dan mencatat penerimaan uang tersebut dalam buku bank.
- 5.2.5. Staf Keuangan menyetorkan penerimaan uang tunai tersebut ke Bank Lembaga.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/19
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KONTRIBUSI KEGIATAN DAN USAHA LAINNYA

- 5.2.6. Staf Keuangan menyerahkan bukti penerimaan Bank, slip setoran dan dokumen pendukung lainnya ke Bendahara penerimaan untuk diotorisasi.
- 5.2.7. Bendahara Penerimaan UPN "Veteran" Jatim menerima dan membukukan bukti penerimaan bank tersebut ke Program serta mengarsipkan seluruh bukti-bukti penerimaan tersebut ke file keuangan.

5. KONDISI KHUSUS

6. LAMPIRAN

- Slip Setoran dan Bukti penerimaan kontribusi kegiatan

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/19
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KONTRIBUSI KEGIATAN DAN USAHA LAINNYA

PROSEDUR PENERIMAAN KONTRIBUSI KEGIATAN DAN USAHA LAINNYA

			Pelaks	anaan			Mutu Baku	
No.	Uraian Kegiatan	Bendahara Penerimaan	Staf Keuangan	Bank	Penyelengga ra Kegiatan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i
1.	Bendahara penerimaan mengidentifikasi kegiatan dan usaha lainnya yang dilakukan oleh pihak luar atau pihak terkait setiap bulan					Surat Masuk Surat Pemberitahu-an kegiatan	1 hari	Disposisi ke staf keuangan
2.	Staf keuangan membuat tanda terima dalam rangkap 2 (dua), satu untuk pihak yang membayar dan satu untuk arsip bagian keuangan		>			Disposisi ke staf keuangan	1 jam	Bukti tanda terima kontribusi kegiatan
3.	Bendahara penerimaan menerima uang tunai dari kontribusi kegiatan dan usaha lainnya dari pihak luar maupun pihak internal	V				Bukti tanda terima	1 jam	Bukti tanda terima
4.	Staf Keuangan menyiapkan slip setoran dan bukti penerimaan Bank dan mencatat penerimaan uang tersebut dalam buku bank					Bukti tanda terima	1 jam	Slip setoran dan bukti penerimaan
5.	Staf Keuangan menyetorkan penerimaan uang tunai tersebut ke Bank			, the second sec		Slip setoran dan bukti penerimaan	3 jam	Bukti Setoran



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/19
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KONTRIBUSI KEGIATAN DAN USAHA LAINNYA

а	b	С	d	е	f	g	h	i
5.	Staf Keuangan menyerahkan bukti penerimaan Bank, slip setoran dan dokumen pendukung lainnya ke Bendahara penerimaan untuk diotorisasi					bukti penerimaan Bank, slip setoran	1 jam	bukti penerimaan Bank, slip setoran yang sudah diotorisasi
6.	Bendahara Penerimaan UPN "Veteran" Jatim menerima dan membukukan bukti penerimaan bank tersebut ke Program serta mengarsipkan seluruh bukti-bukti penerimaan tersebut ke file keuangan					bukti penerimaan Bank, slip setoran dan dokumen pendukung lainnya	1 jam	Pembukuan dan pengarsipan bukti penerimaan Bank, slip setoran dan dokumen pendukung lainnya



UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO. : UPNVJT/SOP/BUK/20 TGL DIBUAT : 03 Desember 2018 TGL REVISI : -		VJT/SOP/BUK/20
TGL REVISI :-	: 03	
		esember 2018
	:-	
TGL EFEKTIF : 01 Januari 2019	: 01 .	nuari 2019
DIBUAT Kepala Bagian Perencanaan dan	Ke	ala Bagian Perencanaan dan
OLEH Kerjasama		Kerjasama
Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM	Ab	ul Aziz Lao Meutia. ST. MM
NIP.19701227 199103 1 002		•
DIPERIKSA Plt. Kepala Biro Umum dan		lt. Kepala Biro Umum dan
OLEH Keuangan		Keuangan
Ir. ISNI UTAMI, MT		Ir. ISNI UTAMI. MT
NIP.1959 0710 1987 03 2001	١	•
DISAHKAN Rektor		Rektor
OLEH		
Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT	Pro	. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT
NIP. 196511091991031002		•

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)


DASA	AR HUKUM/REFERENSI:	KUA	ALIFIKASI PELAKSANA:
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang		
	Keuangan Negara.		
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.		
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).		
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12		
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997		
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara		
	Bukan Pajak.		
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004		
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).		

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan
 Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- 16. Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

26.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan		
	Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang		
	Statuta Universitas Pembangunan Nasional		
	"Veteran" Jawa Timur.		
27.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.		
	82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan		
	Investasi Badan Layanan Umum		
28.	Renstra Universitas Pembangunan Nasional		
	"VETERAN" Jawa Timur		
29.	Persyaratan SMM ISO 9001:2015		
KETE	RKAITAN:	PER	ALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi d	an Misi :	1.	Komputer
		2.	Jaringan/Internet
		3.	Printer
		4.	ATK
PERII	NGATAN:	PEN	ICATATAN DAN PENDATAAN:
Dilara	ang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	1.	Dokumen SOP dan RAB program
			kegiatan Pengajuan SP3B dari UPN
			"Veteran" Jawa Timur dan Pengesahan
			SP2B oleh KPPN dikendalikan oleh
			Subbag Perbendaharaan dan disimpan
			dalam bentuk hard copy dan soft copy

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/20
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam proses Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).


2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam proses Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku secara terpadu.
- 2.2 Mewujudkan dokumen ketatausahaan Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang realistis dan akuntabel.
- 2.3 Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2.4 Mencapai Kinerja Universitas lebih efektif dan efisien.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

•				
	3.1	Bendahara Penerimaan	:	Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
		(BPn)		menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan
				mempertanggungjawabkan uang pendapatan
				negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
				kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
	3.2	PPSPM	:	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
				yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat
				yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
				melakukan pengujian atas permintaan pembayaran




No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/20
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

3.3	SPM	:	dan menerbitkan perintah pembayaran. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
3.4	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	:	Merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3.5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	:	Merupakan pemyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pemimpin BLU atas pendapatan dan atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.
3.6	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU	:	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disebut SP3B BLU Adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama Kuasa PA kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.
3.7	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLU	:	Adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disebut SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan danlatau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU
3.8	Arsip Data Komputer	:	Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk <i>softcopy</i> yang disimpan dalam media penyimpanan digital.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/20
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.
- PMK tentang Standard Biaya Masukan
- Kep Dirjen Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- PMK tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. PROSEDUR

- 5.1 Manajemen Resiko
 - 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).
 - 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
 - 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.
- 5.2 Prosedur Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
 - 5.2.1. Bendahara Penerimaan merekap pendapatan dan belanja bulanan.
 - 5.2.2. Bendahara Penerimaan mengisi form SP3B, membuat SPTJ dan ADK dengan menggunakan aplikasi yang disediakan.
 - 5.2.3. Kasubbag. Perbendaharaan memverifikasi dan memaraf SP3B dan SPTJM sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 5.2.4. Bendahara Penerimaan meminta tandatangan / pengesahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/20
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

- 5.2.5. Bendahara Pengeluaran membawa berkas Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) beserta ADK ke KPPN.
- 5.2.6. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) diproses KPPN.
- 5.2.7. KPPN memproses dan mengeluarkan SP2B apabila pendapatan dan belanja bulanan UPN "Veteran" Jawa Timur sudah dianggap benar.
- 5.2.8. Bendahara Penerimaan mengambil Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dana DIPA BLU UPN "Veteran" Jawa Timur dari KPPN sebagai bukti bahwa pendapatan dan belanja bulanan sudah dianggap sah dan benar

5. KONDISI KHUSUS

6. LAMPIRAN

- Dokumen SOP dan RAB Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/20
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

	SORAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SPZB)							
			Pelaks	sanaan			Mutu Baku	
No.	Uraian Kegiatan	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag. Perbendaha- raan	KPPN	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i
1.	Bendahara Penerimaan merekap pendapatan dan belanja bulanan					Rekening koran, bukti belanja/kwitansi	1 jam	Rekap pendapatan dan rekap belanja
2.	Bendahara Penerimaan mengisi form SP3B, membuat SPTJ dan ADK dengan menggunakan aplikasi yang disediakan	<u> </u>				Rekap pendapatan dan rekap belanja, SPTJM, ADK	2 jam	- SP3B - SPTJM
3.	Kasubbag. Perbendaharaan memverifikasi dan memaraf SP3B dan SPTJM sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen					- SP3B - SPTJM	3 jam	SP3B dan SPTJM yang sudah diverifikasi
4.	Bendahara Penerimaan meminta tandatangan / pengesahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen					SP3B dan SPTJM yang sudah diverifikasi	1 jam	SP3B dan SPTJM yang sudah ditanda- tangani



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/20
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) DAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

а	b	С	d	е	f	g	h	i
5.	Bendahara Pengeluaran membawa berkas Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) beserta ADK ke KPPN		→			SP3B dan SPTJM yang sudah ditanda-tangani	3 jam	SP3B dan SPTJM yang sudah ditanda- tangani
6.	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) diproses KPPN, KPPN memproses dan mengeluarkan SP2B apabila pendapatan dan belanja bulanan UPN "Veteran" Jawa Timur sudah dianggap benar				—	SP3B dan SPTJM yang sudah ditanda-tangani	1 hari	SP2B
7.	Bendahara Penerimaan mengambil Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dana DIPA BLU UPN "Veteran" Jawa Timur dari KPPN sebagai bukti bahwa pendapatan dan belanja bulanan sudah dianggap sah dan benar					SP2B	1 hari	SP2B



UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO.	: UPNVJT/SOP/BUK/21
TGL DIBUAT	: 03 Desember 2018
TGL REVISI	:-
TGL EFEKTIF	: 01 Januari 2019
DIBUAT OLEH	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama
	Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002
DIPERIKSA	Plt. Kepala Biro Umum dan
OLEH	Keuangan
	Ir. ISNI UTAMI, MT
	NIP.1959 0710 1987 03 2001
DISAHKAN OLEH	Rektor
	Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT NIP. 196511091991031002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

DASA	AR HUKUM/REFERENSI:	KUA	ALIFIKASI PELAKSANA:
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang		
	Keuangan Negara.		
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.		
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).		
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12		
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997		
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara		
	Bukan Pajak.		
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004		
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).		
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004		
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		

- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum 28. Renstra Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur	
29. Persyaratan SMM ISO 9001:2015	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi :	 Komputer Jaringan/Internet Printer ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	Dokumen SOP pengisian kas Bendahara Pengeluaran dikendalikan oleh Kabag. Keuangan dan disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam proses Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran.


2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran beserta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku.
- 2.2 Tata cara dan persyaratan yang digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam proses Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.3 Mewujudkan dokumen Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran bagi UPN "Veteran" Jawa Timur yang realistis dan akuntabel.
- 2.4 Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2.5 Mencapai Kinerja Universitas lebih efektif dan efisien.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 Anggaran : Merupakan pernyataan dalam nilai uang dari suatu program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 3.2 Daftar IsianPelaksanaanAnggaran (DIPA)
- : Suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.




No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

3.3	Dokumen Sumber	:	Adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan bendahara.
3.4	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	:	Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dalam hal ini di perguruan tinggi merupakan penerimaan bersumber dari pembayaran UKT mahasiswa, dan penerimaan pengelolaan aset pemerintah.
3.5	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	Adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3.6	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	Adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
3.7	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	:	Adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
3.8	Uang Persediaan (UP)	:	Adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
3.9	Ganti Uang Persediaan (GUP)	:	Adalah pengajuan UP kembali/revolving sepanjang dana UP sudah digunakan minimal 50% dan dana tersebut masih tersedia di DIPA.
3.10	Bendahara Penerimaan (BPn)	:	Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
3.11	Bendahara	:	Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

	Pengeluaran (BPg)		membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung- jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
3.12	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP	:	Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
3.13	Surat Perintah Membayar (SPM)	:	Merupakan dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA.
3.14	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	:	Adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
3.15	Bank Persepsi	:	Adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) menjadi mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
3.16	Arsip Data Komputer (ADK)	:	Adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

4. KETENTUAN UMUM

- PMK nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

5. PROSEDUR

- 5.1 Manajemen Resiko
 - 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).
 - 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran.
 - 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.
- 5.2 Prosedur Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari Rupiah Murni.
 - 5.2.1. KPA menetapkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Perbendaharaan (Pengelola Keuangan), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - 5.2.2. Menyampaikan SK Pejabat Perbendaharaan (Pengelola Keuangan), Spesimen Tanda Tangan, PIN PPSPM dan Permohonan KIPS ke KPPN pada awal tahun anggaran.
 - 5.2.3. Mengajukan surat permohonan UP pada awal tahun anggaran mengacu pada batasan pagu.
 - 5.2.4. Apabila permohonan melebihi batas pagu maka harus ijin ke Kepala Kanwil DJPBN.
 - 5.2.5. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran bermaterai 6000
 - 5.2.6. Menerima jawaban besaran UP dari KPPN, dan didisposisi ke Warek II untuk ditindaklanjuti.
 - 5.2.7. Membuat SPP UP.
 - 5.2.8. Penandatangan SPP UP.
 - 5.2.9. Membuat SPM UP.
 - 5.2.10. Penandatanganan SPM UP.
 - 5.2.11. Menyampaikan SPP UP dan SPM UP beserta ADK-nya ke KPPN.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

- 5.2.12. Fotokopi Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
- 5.2.13. Fotokopi Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kepala KPPN.
- 5.2.14. Sudah menyelesaikan kewajiban administrasi tahun anggaran sebelumnya/penihilan.
- 5.2.15. Turunnya SP2D atas uang UP RM.
- 5.2.16. Bank Persepsi memproses permintaan SP2D dari KPPN.
- 5.2.17. Bank persepsi mengesahkan/memvalidasi permintaan SP2D.
- 5.2.18. Bank Persepsi mentransfer dana senilai data di SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- 5.2.19. Bank Persepsi mengeluarkan rekening Koran.
- 5.2.20. Uang UP RM masuk ke Bendahara Pengeluaran.
- 5.2.21. Bendahara Pengeluaran menerima rekening koran dari Bank Persepsi.
- 5.2.22. Bendahara Pengeluaran menerima, membukukan, menyimpan dan membelanjakan sesuai kebutuhan.
- 5.3. Prosedur Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari PNBP.
 - Bendahara Pengeluaran merekap kebutuhan dana operasional, Sigarku, RAB, TOR/Proposal.
 - 5.3.2. Bendahara pengeluaran mengajukan permohonan pencairan dana ke KPA.
 - 5.3.3. Disposisi dari KPA turun ke Warek II untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
 - 5.3.4. Disposisi dari Warek II turun ke Kabag. Keuangan untuk diproses.
 - 5.3.5. Kabag. Keuangan sesuai dengan disposisi surat memerintah Subbag. Perbendaharaan untuk melakukan verifisikasi data, dan dikembalikan kepada Kabag Keuangan selaku PPK.
 - 5.3.6. PPK memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk mencairkan dana sesuai ajuan.
 - 5.3.7. Bendahara Penerimaan mengecek kecukupan dana di rekening Koran.
 - 5.3.8. Bendahara Penerimaan mengeluarkan SP2D untuk ditandatangani oleh PPK sebagai bukti bahwa uang akan dicairkan.
 - 5.3.9. Apabila PPK menyetujui ajuan SP2D dari Bendahara Penerimaan, maka Bendahara Penerimaan membuat cek sebesar nilai SP2D kepada Bendahara Pengeluaran.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

- 5.3.10. Apabila PPK menolak maka Bendahara Penerimaan melakukan perubahan atas SP2D yang telah dibuat.
- 5.3.11. Cek yang telah disetujui oleh PPK ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan PPK.
- 5.3.12. Bendahara Pengeluaran menerima cek dari Bendahara Penerimaan.
- 5.3.13. Bendahara Pengeluaran mencatat penerimaan di BKU.

5. KONDISI KHUSUS

_

6. LAMPIRAN

 Dokumen SOP dan RAB program kegiatan Pengajuan SP3B dari UPN "Veteran" Jawa Timur dan Pengesahan SP2B oleh KPPN dikendalikan oleh Subbag Perbendaharaan dan disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN YANG BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI

		Pelaksanaan										Mutu Baku		
No.	Uraian Kegiatan	КРА	Warek II	Kabag. Keu/ PPK	Ka.Sub- bag. Perben- dahara- an	Benda- hara Penge- luaran	Benda- hara Pene- rimaan	Petugas Kips	KPPN	Bank Per- sepsi	Persyarat- an/ Kelengkap an	Waktu	Output	
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ı	m	n	
1.	KPA menetapkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Perbendaharaan (Pengelola Keuangan), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).	T									SK Pejabat Perbendah araan, SK PPSPM	1 hari	SK yang sudah dtanda- tangani	
2.	Menyampaikan SK Pejabat Perbendaharaan (Pengelola Keuangan), Spesimen Tanda Tangan, PIN PPSPM dan Permohonan KIPS ke KPPN pada awal tahun anggaran.							•			- SK yang sudah dtanda- tangani - KIPS	1 hari	- Surat Permoho nan; - SK yang - KIPS	
3.	Mengajukan surat permohonan UP pada awal tahun anggaran mengacu pada batasan pagu. Apabila permohonan melebihi batas pagu maka harus ijin ke Kepala Kanwil DJPBN.								-		Surat Permohon an UP	1 hari	Surat Permohon an UP	



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n
5.	Menerima jawaban besaran UP dari KPPN, dan didisposisi ke Warek II untuk ditindakllanjuti		•								Surat Persetuju- an KPPN	1 hari	Surat Persetuju- an KPPN
6.	Membuat SPP UP dan menandatangani SPP UP serta Membuat SPM UP										SPP UP	1 jam	SPP UP
7.	Penandatanganan SPM UP										SPP UP	1 jam	SPP UP
8.	Menyampaikan SPP UP dan SPM UP beserta ADK-nya ke KPPN, Fotokopi Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.Fotokopi Surat Persetujuan. Pembukaan Rekening dari Kepala KPPN. Sudah menyelesaikan kewajiban administrasi tahun anggaran sebelumnya/penihilan							→			SPM UP, ADK, BAR, Foto copy Surat Persetuju- an Pembuka- an Rekening	1 hari	SPM UP, ADK, BAR, Foto copy Surat Persetuju- an Pembuka- an Rekening
9.	Turunnya SP2D atas uang UP RM										SP2D	1 hari	SP2D



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n
10.	Bank Persepsi memproses permintaan SP2D dari KPPN, Bank persepsi mengesahkan/ memvalidasi permintaan SP2D, Bank Persepsi mentransfer dana senilai data di SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran, Bank Persepsi mengeluarkan rekening Koran									-	SP2D, bukti transfer	2 jam	SP2D, bukti transfer
11.	Uang UP RM masuk ke Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran menerima rekening koran dari Bank Persepsi										Rekening Koran	5 Menit	Rekening Koran
12.	Bendahara Pengeluaran menerima, membukukan, menyimpan dan membelanjakan sesuai kebutuhan										Bukti transfer	30 Menit	Bukti pencatat- an



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN YANG BERSUMBER DARI PNBP

					Pela	ksanaan					ı	Mutu Bak	u
No.	Uraian Kegiatan	КРА	Warek II	Kabag. Keu/ PPK	Ka.Sub- bag. Perben- dahara- an	Benda- hara Penge- luaran	Benda- hara Pene- rimaan	Petugas Kips	KPPN	Bank Per- sepsi	Persyarat- an/ Kelengkap an	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n
1.	Bendahara Pengeluaran merekap kebutuhan dana operasional, Sigarku, RAB, TOR/Proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana ke KPA										Rekap kebutuhan	1 hari	- surat permoho nan - Rekap kebutuh- an
2.	Disposisi dari KPA turun ke Warek II untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur	 									- surat permoho nan - Rekap kebutuh- an	1 hari	- Dosposisi WR II;
3.	Disposisi dari Warek II turun ke Kabag. Keuangan untuk diproses		-								Dosposisi WR II;	1 hari	Dosposisi ke Kabiro BUK & Kabag Keuangan



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n
5.	Kabag. Keuangan sesuai dengan disposisi surat memerintah Subbag. Perbendaharaan untuk melakukan verifisikasi data, dan dikembalikan kepada Kabag Keuangan selaku PPK				>						Berkas Ajuan	1 hari	Berkas Ajuan
6.	PPK memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk mencairkan dana sesuai ajuan						-				Berkas Ajuan	1 jam	Berkas Ajuan
7.	Bendahara Penerimaan mengecek kecukupan dana di rekening Koran dan mengeluarkan SP2D untuk ditandatangani oleh PPK sebagai bukti bahwa uang akan dicairkan						-				Berkas Ajuan	1 jam	Berkas Ajuan
8.	Apabila PPK menyetujui ajuan SP2D dari Bendahara Penerimaan, maka Bendahara Penerimaan membuat cek sebesar nilai SP2D kepada Bendahara Pengeluaran Apabila PPK menolak maka Bendahara Penerimaan melakukan perubahan atas SP2D yang telah dibuat							—	\$		Berkas Ajuan	1 jam	Berkas Ajuan



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/21
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ı	m	n
9.	Cek yang telah disetujui oleh PPK ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan PPK										Cek yang sudah ditandatan gani	2 jam	Cek yang sudah ditandatan gani
10.	Bendahara Pengeluaran menerima cek dari Bendahara Penerimaan										Cek yang sudah ditandatan gani	5 Menit	Cek yang sudah ditandatan gani
11.	Bendahara Pengeluaran mencatat penerimaan di BKU										Cek yang sudah ditandatan gani	30 Menit	Bukti pencatat- an



UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO.	: UPNVJT/SOP/BUK/22
TGL DIBUAT	: 03 Desember 2018
TGL REVISI	:-
TGL EFEKTIF	: 01 Januari 2019
DIBUAT OLEH	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama
	Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002
DIPERIKSA	Plt. Kepala Biro Umum dan
OLEH	Keuangan
	Ir. ISNI UTAMI, MT
	NIP.1959 0710 1987 03 2001
DISAHKAN OLEH	Rektor
	Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT NIP. 196511091991031002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI


DASA	AR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja			
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait			
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi			
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem			
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait			
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang					
	Keuangan Negara.					
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang					
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.					
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang					
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).					
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12					
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.					
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997					
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara					
	Bukan Pajak.					
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004					
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).					
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004					
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran					

- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum 28. Renstra Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur 29. Persyaratan SMM ISO 9001:2015	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi :	 Komputer Jaringan/Internet Printer ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	 Penerima, Persyaratan, dan Komponen Renumerasi Pembentukan Struktur dan Skala Grading. Skema Renumerasi Penugasan dan Kontrak Kinerja Individu.

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

- 1.1 Penentuan Pembayaran Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan Prinsip
 - Proposionalitas
 - Kesetaraan
 - Kepatutan
 - Dan Kinerja.
- 1.2 Berdasarkan indeks grading jabatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pembayaran renumerasi dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku.
- 2.2 Tata cara dan persyaratan yang digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam pembayaran besaran nerumerasi Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU berdasarkan Tingkat tanggung Jawab dan tuntutan profesionalisme, target kinerja.
- 2.3 Dengan dilaksanakannya kebijakan Renumerasi diharapkan setiap pegawai PNS dan Non PNS akan memperoleh gaji yang adil dan proporsional sesuai dengan apa yang seharusnya di terima oleh masing masing individu.
- 2.4 Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1. BLU

BLU adalah Badan Layanan Umum UPN "Veteran" Jawa Timur, yang selanjutnyadisebut BLU UPN "Veteran" Jawa Timur adalah instansi di lingkungan Pemerintahyang dibentukuntuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiataan nya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI

3.2. Gaji : Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat

tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan

Pegawai setiap bulan.

3.3. Honorarium : Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang

bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas

dari Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.

3.4. Tunjangan Tetap : Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang

yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang

diterima oleh pimpinan BLU setiap bulan.

3.5. Insentif : Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang

bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretrais Dewan

Pengawas.


3.6. Bonus dan Prestasi : Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja bersifat

tambahan pendapatan diluar gaji, Tunjangan Tetap, Insentif dan Honorarium yang diterima Pejabat pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan sekretaris Dewan Pengawas atas prestasi kerja BLU yang dapat

diberikan 1 kali dalam satu anggaran.

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.
- PMK-176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pembayaran Remunerasi Badan Layanan Umum.
- UU Nomer 8 tahun 1974 tentang perubahan UU 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil.
- PP Nomer 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- Regulasi lainnya yang terkait



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI

5. PROSEDUR

5.1 Manajemen Resiko

- 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses pembayaran renumerasi beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).
- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses pembayaran renumerasi.
- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.2 Pengusulan Remunerasi.

- 5.2.1. Menerima surat penetapan UPN Veteran Jawa Timur Menjadi PTN PK-BLU.
- 5.2.2. Rektor menugaskan Warek II untuk membentuk Team Taskforce BLU
- 5.2.3. Warek II dan Team Taskforce BLU untuk memulai penyusunan SOP Pembayaran Remunerasi.
- 5.2.4. Team Taskforce BLU bekerjasama dengan Team Penyusun Remunerasi untuk melakukan analisis sumber sumber pendapatan masing masing unit kerja serta menetapkan usulan besaran remunerasi yang diperoleh dari PNBP Universitas.
- 5.2.5. Rektor menyampaikan mengajukan usulan Pembayaran Remunerasi kepada Menteri Keuangan. (6 bulan) sejak tanggal ditetapkan.
- 5.2.6. Menteri/Pimpinan lembaga Menyampaikan usulan remunerasi disertai dokumen usulan remunerasi untuk direviu serta melakukan penilaian usulan kepada Tim penilai yang telah di tunjuk (Direktur Jendral Perbendaharaan).
- 5.2.7. Berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan remunerasi.
- 5.2.8. Persetujuan dan Pengesahan usulan renumerasi.

5.3 Penyusunan dan Penetapan Remunerasi.

5.3.1. Rektor memerintahkan Warek II dan Team Taskforce BLU untuk membuat penetapan Grading Jabatan setiap pegawai.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018


Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI

- 5.3.2. Warek II memerintahkan Karo BUK mempelajari dan memulai untuk membentuk Tim Evaluasi Jabatan.
- 5.3.3. Draft surat Keputusan diverifikasi Ka BUK dengan dibantu Tim Remunerasi untuk selanjutnya di paraf oleh Wakil Rektor II.
- 5.3.4. Rektor menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Grading Jabatan setiap pegawai.

5.4 Pembayaran Remunerasi.

- 5.4.1. Bagian Biro Umum dan Keuangan (BUK) menerbitkan draft Surat Keputusan tentang penetapan granding jabatan setiap pegawai berdasrkan hasil evaluasi jabatan oleh Tim Evaluasi Jabatan.
- 5.4.2. Draft Surat Keputusan di verifikasi oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan dengan dibantu oleh tim Remunerasi untuk selanjutnya di paraf oleh Warek II (bidang Umum dan keuangan)
- 5.4.3. Rektor Menandatangani Surat Keputusan
- 5.4.4. Biro Umum dan Keuangan menyusun daftar pembayaran gaji PNBP dan Surat Permintaan Pembayaran atas dasar Surat Keputusan Rektor, dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- 5.4.5. Pejabat Pembuat Komitmen mengirim dokumen SPP dan DP SPP usulan remunerasi ke Kasub Bag Perbendaharaan Bagian keuangan BUK.
- 5.4.6. Kasub Bag Perbendaharaan membuat dan mencetak KK SPP melalui aplikasi SIGARKU.
- 5.4.7. Kasub Bag Perbendaharaan melakukan verifikasi kelengkapan dan syarat formal SPP dan DP SPP usulan remunerasi.
- 5.4.8. Jika tidak sesuai, Maka Pejabat Penguji SPP membuat dan mengirimkan surat Pengembalian Dokumen disertai dengan SPP, DP SPP usulan remunerasi yang ditolak.
- 5.4.9. Unit kerja Menerima surat Pengembalian dokumen SPP dan DP SPP usulan remunerasi yang di tolak.
- 5.4.10. Unit Kerja melakukan revisi SPP dan DP SPP usulan remunerasi.
- 5.4.11. Jika telah sesuai, maka Kasub Bag Perbendaharaan akan melakukan validasi SPP usulan remunerasi.
- 5.4.12. Kasub Bag Perbendaharaan membuat dan mencetak SPM usulan remunerasi rangkap 2 melalui SIGARKU.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI

- 5.4.13. Kasub bag Perbendaharaan menguji SPP, DP SPP, KK SPP dan SPM usulan remunerasi rangkap 2 ke Bendahara Pengeluaraan BUK.
- 5.4.14. Bendahara Pengeluaraan BUK melakukan input nomor SPUM dan Membuat File Transaksi usulan remunerasi.
- 5.4.15. Bendahara pengeluaraan mengirimkan File Transaksi dari SiGARKU ke system BNI Direct.
- 5.4.16. Setelah data file transaksi di validasi dan eksekusi oleh BNI, Bendahara Pengeluaraan mencetak bukti transaksi rangkap 2 dan rekap bukti transaksi dari sistem BNI direct.
- 5.4.17. Bendahara pengeluaraan mendokumentasikan rekap bukti transfer sebagai arsip.
- 5.4.18. Bendahara Pengeluaraan menyusun SPUM2, dan bukti transfer untuk diserahkan ke unit kerja sebagai arsip.
- 5.4.19. Bendahara pengeluaraan menyusun dan menyerahkan SPP, SP SPP, KK SPP, SPUM 1 dan bukti transfer pembayaran remunerasi ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan BUK untuk di proses lebih lanjut.

5. KONDISI KHUSUS

_

6. LAMPIRAN

- Analisa jabatan struktural dan fungsional
- Skala Grading
- Kontrak Kinerja

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI

PROSEDUR PENGUSULAN RENUMERASI

		Pelaksanaan			Pelaksanaan Mutu Baku			
No.	Uraian Kegiatan	Rektor	WR II	Tim Penyusun	Menkeu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i
1.	Rektor menugaskan Warek II untuk membentuk Tim Taskforce implementasi BLU					Lembar disposisi	1 hari	Keputusan Rektor
2.	Warek II dan Tim Taskforce BLU memulai penyusunan SOP Pembayaran Remunerasi					Agenda kerja Bahan, Data ATK	5 hari	Drat Usulan Renumerasi
3.	Tim Taskforce BLU bekerjasama dengan Team Penyusun Remunerasi untuk melakukan analisis sumber sumber pendapatan masing masing unit kerja serta menetapkan usulan besaran remunerasi yang diperoleh dari PNBP Universitas		!			Agenda kerja Bahan, Data ATK RAB per unit	5 hari	Usulan Renumerasi
4.	Rektor menyampaikan mengajukan usulan Pembayaran Remunerasi kepada Menteri Keuangan.					- Surat Pengantar - Usulan Renumerasi	1 hari	Usulan Renumerasi ke Kemkeu



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

а	b	С	d	е	f	g	h	i
5.	Menteri/Pimpinan lembaga Menyampaikan usulan remunerasi disertai dokumen usulan remunerasi untuk direviu serta melakukan penilaian usulan kepada Tim penilai yang telah di tunjuk (Direktur Jendral Perbendaharaan)					Usulan Renumerasi UPN "Veteran" Jawa Timur	3 bulan	Lembar disposisi
6.	Berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan remunerasi					Usulan Renumerasi UPN "Veteran" Jawa Timur	5 hari	Hasil penilaian dan rekomendasi usulan remunerasi
7.	Pengesahan usulan renumerasi UPN "Veteran" Jawa Tlmur					Hasil penilaian dan rekomendasi usulan remunerasi		Persetujuan dan Pengesahan Usulan Renumerasi UPN "Veteran" Jawa Timur



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENUMERASI

			Pelaks	sanaan		Mutu Baku		
No.	Uraian Kegiatan	Rektor	WR II	Ka. BUK	Tim Penyusun	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i
1.	Rektor memerintahkan Warek II dan Tim Taskforce BLU untuk membuat draft penetapan Grading Jabatan setiap pegawai					Lembar disposisi	1 hari	Keputusan Rektor
2.	Warek II memerintahkan Karo BUK mempelajari dan memulai untuk membentuk Tim Evaluasi Jabatan.		—			Agenda kerja Bahan, Data ATK	5 hari	Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan
3.	Draft surat Keputusan diverifikasi Ka BUK dengan dibantu Tim Remunerasi untuk selanjutnya di paraf oleh Wakil Rektor II.				>	Agenda kerja Bahan, Data Drat Usulan Grading Jabatan	5 hari	Drat Usulan Grading Jabatan
4.	Rektor menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Grading Jabatan setiap pegawai	-				- Drat Usulan Grading Jabatan	1 hari	Keputusan Rektor tentang Grading Jabatan



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI

PROSEDUR PEMBAYARAN RENUMERASI


					Pelaksa	anaan					Mutu Baku	l
No.	Uraian Kegiatan	Rektor	WR II	Ka. BUK	PPK	Kasub. Perben- daharaan	PP SPP	Unit Kerja	Bendaha ra Pengelua ran	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ı	m
1.	BUK mengajukan draft Surat Keputusan tentang penetapan granding jabatan setiap pegawai berdasarkan hasil evaluasi jabatan oleh Tim Evaluasi Jabatan.			•						Surat Ajuan	1 Hari	draft Surat Keputusan
2.	Draft Surat Keputusan di verifikasi oleh Ka. BUK dengan dibantu oleh tim Remunerasi untuk selanjutnya di paraf oleh Warek II		•							draft Surat Keputusan	1 hari	Paraf Persetujuan Wr II
3.	Rektor Menandatangani Surat Keputusan	•								draft Surat Keputusan	1 jam	Keputusan Rektor



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294





No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m
8.	Jika tidak sesuai, Maka Pejabat Penguji SPP membuat dan mengirimkan surat Pengembalian Dokumen disertai dengan SPP, DP SPP usulan remunerasi yang ditolak									SPP dan DP SPP KK SPP	3 jam	Lembar disposisi
9.	Unit kerja Menerima surat Pengembalian dokumen SPP dan DP SPP usulan remunerasi yang di tolak dan melakukan revisi SPP dan DP SPP usulan remunerasi						{	<u> </u>		Lembar disposisi SPP dan DP SPP KK SPP	5 jam	Revisi ajuan
10.	Jika telah sesuai, maka Kasub Bag Perbendaharaan akan melakukan validasi SPP usulan remunerasi									SPP dan DP SPP KK SPP	1 jam	Validasi Usulan Renumerasi
11.	Kasub Bag Perbendaharaan membuat dan mencetak SPM usulan remunerasi rangkap 2 melalui SIGARKU									SPP dan DP SPP KK SPP tervalidasi	1 jam	SPM



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m
12.	Kasub bag Perbendaharaan menguji SPP, DP SPP, KK SPP dan SPM usulan remunerasi rangkap 2 ke Bendahara Pengeluaraan BUK									SPP, DP SPP, KK SPP dan SPM	1 jam	Lembar disposisi
13.	Bendahara Pengeluaraan BUK melakukan input nomor SPUM dan Membuat File Transaksi usulan remunerasi								<u> </u>	SPP, DP SPP, KK SPP dan SPM	1 jam	nomor SPUM sudah terinput
14.	Bendahara pengeluaraan mengirimkan File Transaksi dari SiGARKU ke system BNI Direct . Setelah data file transaksi di validasi dan eksekusi oleh BNI, Bendahara Pengeluaraan mencetak bukti transaksi rangkap 2 dan rekap bukti transaksi dari sistem BNI direct									No. SPUM dan Membuat File Transaksi usulan remunerasi	1 jam	data file transaksi di validasi dan eksekusi oleh BNI



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/22
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ı	m
	Setelah data file transaksi di											
	validasi dan eksekusi oleh											
	BNI, Bendahara											
	Pengeluaraan mencetak											
	bukti transaksi rangkap 2											
	dan rekap bukti transaksi											
	dari sistem BNI direct,											SPUM2,
	Bendahara pengeluaraan									data file		dan bukti
	mendokumentasikan rekap									transaksi di		transfer
	bukti transfer sebagai arsip									validasi		untuk
15.	dan menyusun SPUM2, dan										1 jam	diserahkan
	bukti transfer untuk									dan		ke unit
	diserahkan ke unit kerja									eksekusi oleh BNI		kerja
	sebagai arsip serta									olen Bivi		sebagai
	menyusun dan menyerahkan											arsip
	SPP, SP SPP, KK SPP, SPUM 1											
	dan bukti transfer											
	pembayaran remunerasi ke											
	Bagian Akuntansi dan											
	Pelaporan BUK untuk di											
	proses lebih lanjut											



UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NO.	: UPNVJT/SOP/BUK/23
TGL DIBUAT	: 03 Desember 2018
TGL REVISI	:-
TGL EFEKTIF	: 01 Januari 2019
DIBUAT OLEH	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama
	Abdul Aziz Lao Meutia, ST. MM NIP.19701227 199103 1 002
DIPERIKSA	Plt. Kepala Biro Umum dan
OLEH	Keuangan
	Ir. ISNI UTAMI, MT
	NIP.1959 0710 1987 03 2001
DISAHKAN OLEH	Rektor
	Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT NIP. 196511091991031002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF RENUMERASI


DASA	AR HUKUM/REFERENSI:	KUA	ALIFIKASI PELAKSANA:
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10	1.	Memahami tugas dan fungsi unit kerja
	Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan	2.	Memahami peraturan terkait
	Pajak.	3.	Memiliki integritas tinggi
2.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang	4.	Mampu mengoperasikan sistem
	Sistem Pendidikan Nasional	5.	Sesuai dengan tupoksi terkait
3.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang		
	Keuangan Negara.		
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional.		
5.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang		
	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).		
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12		
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997		
	tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara		
	Bukan Pajak.		
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004		
	tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).		
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004		
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		

- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi.
- 12. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.
- Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum 28. Renstra Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur 29. Persyaratan SMM ISO 9001:2015	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi :	 Komputer Jaringan/Internet Printer ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Rektor	 Penerima, Persyaratan, dan Komponen Renumerasi Pembentukan Struktur dan Skala Grading. Skema Renumerasi Penugasan dan Kontrak Kinerja Individu.

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	03 Desember 2018	Tim Penyusun	Penyesuaian dengan Prosedur PTN PK BLU



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/23
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF RENUMERASI

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur:

- 1.1 Penentuan pemberian dan pembayaran Insentif Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan Prinsip
 - Proposionalitas
 - Kesetaraan
 - Kepatutan
 - Dan Kinerja.
- 1.2 Berdasarkan indeks grading jabatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pemberian dan pembayaran Insentif Remunerasi dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku.
- 2.2 Tata cara dan persyaratan yang digunakan sebagai acuan bagi UPN "Veteran" Jawa Timur dalam pemberian dan pembayaran Insentif Remunerasi berdasarkan Tingkat tanggung Jawab dan tuntutan profesionalisme, target kinerja.
- 2.3 Dengan dilaksanakannya kebijakan Renumerasi diharapkan setiap pegawai PNS dan Non PNS akan memperoleh gaji yang adil dan proporsional sesuai dengan apa yang seharusnya di terima oleh masing masing individu.
- 2.4 Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1. BLU

BLU adalah Badan Layanan Umum UPN "Veteran" Jawa Timur, yang selanjutnyadisebut BLU UPN "Veteran" Jawa Timur adalah instansi di lingkungan Pemerintahyang dibentukuntuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiataan nya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/23
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF RENUMERASI

3.2. Gaji : Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat

tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan

Pegawai setiap bulan.

3.3. Honorarium : Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang

bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas

dari Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.

3.4. Tunjangan Tetap : Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang

yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang

diterima oleh pimpinan BLU setiap bulan.

3.5. Insentif : Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang

bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretrais Dewan

Pengawas.

3.6. Bonus dan Prestasi : Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja bersifat

tambahan pendapatan diluar gaji, Tunjangan Tetap, Insentif dan Honorarium yang diterima Pejabat pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan sekretaris Dewan Pengawas atas prestasi kerja BLU yang dapat

diberikan 1 kali dalam satu anggaran.

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.
- PMK-176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pembayaran Remunerasi Badan Layanan Umum.
- UU Nomer 8 tahun 1974 tentang perubahan UU 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil.
- PP Nomer 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- Regulasi lainnya yang terkait



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/23
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF RENUMERASI

5. PROSEDUR

- 5.1 Manajemen Resiko
 - 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses pembayaran renumerasi beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).
 - 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses pembayaran renumerasi.
 - 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.
- 5.2 Prosedur Pemberian dan Pembayaran Insentif Remunerasi.
 - 5.2.1. Operator unit kerja melakukan input data kinerja setiap pegawai.
 - 5.2.2. Verifikator melakukan verifikasi atas data kinerja pegawai.
 - 5.2.3. UPT TIK melakukan rekapitulasi atas hasil verifikasi untuk dibahas dalam rapat Tim Penilai Kinerja.
 - 5.2.4. Atasan langsung unit kerja melakukan penilaian atas sasaran kinerja pegawai (SKP).
 - 5.2.5. Tim Penilai Kinerja yang beranggotakan seluruh Wadek II Fakultas, Seluruh Kepala Biro dan seluruh Sekretaris Lembaga dengan diketua oleh Warek II melakukan rapat penilaian kinerja dengan melakukan pengecekan data setiap pegawai. Ketua Tim Penilai Kinerja menetapkan Caipan Kinerja pegawai dengan menandatangani berita acara penilaian kinerja.
 - 5.2.6. Kabag kepegawaian menerbitkan Draft Surat Keputusan tentang penetapan capaian kinerja pegawai berdasarkan hasil rapat tim penilai kinerja.
 - 5.2.7. Draft surat di verifikasi oleh Ka BUK untuk selanjutnya di paraf oleh Warek II.
 - 5.2.8. Rektor Menandatangani Surat Keputusan.
 - 5.2.9. Ka BUK menyusun daftar pembayaran isenntif remunerasi dan SPP atas dasar Surat Keputusan Rektor dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diproses sesuai prosedur pembayaran renumerasi.



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/23
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF RENUMERASI

5. KONDISI KHUSUS

-

6. LAMPIRAN

- Analisa jabatan struktural dan fungsional
- Skala Grading
- Kontrak Kinerja

7. PERALATAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Printer

8. LAMPIRAN



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/23
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF RENUMERASI

PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF RENUMERASI

		Pelaksanaan							Mutu Baku			
No.	Uraian Kegiatan	Rektor	WR II	Ka. BUK	Tim Penilai	Ka .UPT	Kabag. Kepeg.	Verifi- kator	Operator	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m
1.	Operator unit kerja melakukan input data kinerja setiap pegawai								•	Data Kinerja Komputer Aplikasi	per Hari	Dokumen Data Kinerja
2.	Verifikator melakukan verifikasi atas data kinerja pegawai									Data Kinerja Komputer Aplikasi	1 hari	Dokumen Data Kinerja
3.	UPT TIK melakukan rekapitulasi atas hasil verifikasi untuk dibahas dalam rapat Tim Penilai Kinerja									Dokumen Data Kinerja	1 jam	Draft Hasil Penilaian capian kinerja
4.	Atasan langsung unit kerja melakukan penilaian atas sasaran kinerja pegawai (SKP)									Draft Hasil Penilaian capian kinerja	1 hari	Hasil Penilaian Kinerja



No. Dokumen	UPNVJT/SOP/BUK/23
Revisi	00
Tanggal	03 Desember 2018

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF RENUMERASI

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m
5.	Kabag kepegawaian menerbitkan Draft Surat Keputusan tentang penetapan capaian kinerja pegawai berdasarkan hasil rapat tim penilai kinerja									Hasil Penilaian Kinerja	1 Hari	Draft SK tentang penetapan capaian kinerja pegawai
6.	Draft surat di verifikasi oleh Ka BUK untuk selanjutnya di paraf oleh WAREK II		-							dokumen SPP dan DP SPP	3 jam	Paraf persetujuan
7.	Rektor Menndatangani Surat Keputusan									Draft SK Paraf persetujuan	1 jam	SK tentang penetapan capaian kinerja
8.	Ka BUK menyusun daftar pembayaran insentif remunerasi dan SPP atas dasar Surat Keputusan Rektor dan ditandatangani oleh PPK dan diproses sesuai prosedur pembayaran renumerasi.			•						SK tentang penetapan capaian kinerja pegawai	1 Hari	Ajuan pembayaran renumerasi